



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sisingamangaraja No. 16 Rantauprapat 21415 082287929915

asri.labuhanbatukab.go.id

Pemerintah Kab. Labuhan Batu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

19. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP; 2. Fotocopy NPWP pemohon; 3. Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB); 4. Pas photo ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; 5. Surat keterangan lokasi tempat praktek dari Lurah atau Kepala Desa;
6. Surat pernyataan mengenai metode atau teknik pelayanan yang diberikan; 7. Surat pengantar dari Puskesmas; 8. Rekomendasi anggota tim teknis; 9. Surat rekomendasi dari asosiasi atau Surat keterangan dari tempat kegiatan magang; 10. Fotocopy bukti pembayaran PBB P2 Tahun Berjalan;
11. Fotocopy bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan hak/jual beli; dan 12. Surat Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) sesuai Izin yang dimohonkan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantauprapat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sisingamangaraja No. 16 Rantauprapat 21415 082287929915

asri.labuhanbatukab.go.id

Pemerintah Kab. Labuhan Batu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. a. Pemohon atau kuasanya meng-upload permohonan dan kelengkapannya; b. Petugas back office atau Kepala Seksi melakukan pemeriksaan/verifikasi kelengkapan secara umum; c. Terhadap permohonan yang secara umum lengkap maka melalui notifikasi : 1. Petugas back office meneruskan kepada Kepala Seksi; 2. Kepala Seksi meneruskan permohonan kepada anggota tim teknis kemudian membuat surat perintah tugas (SPT) yang ditunjuk kepada anggota tim teknis untuk memeriksa kelengkapan permohonan dan/atau pemeriksaan lapangan; 3. Anggota tim teknis memeriksa kelengkapan permohonan secara detail dan/atau melaksanakan pemeriksaan lapangan; 4. Anggota tim teknis membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Permohonan dan/atau Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan Rekomendasi; 5. Rekomendasi dapat berupa rekomendasi penerbitan surat izin atau rekomendasi penolakan penerbitan surat izin. d. Pemohon memperoleh pemberitahuan melalui e-mail dan/atau komunikasi melalui telepon perihal persetujuan penerbitan surat izin atau penolakan penerbitan surat izin yang dimohonkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan dan Rekomendasi anggota tim teknis; e. Permohonan yang direkomendasikan untuk penerbitan surat izin yang wajib membayar Retribusi Daerah bila dikenakan berdasarkan perhitungan anggota tim teknis; f. Apabila tahapan huruf c dan huruf f terpenuhi maka : 1. Kepala Seksi dan/atau back office melakukan pengisian data draf surat izin; 2. Kepala Seksi memeriksa dan memaraf draf surat izin; 3. Kepala Seksi melalui notifikasi memberitahukan kepada : a. Kepala Bidang untuk memeriksa ulang dan/atau memaraf draf surat izin; b. Sekretaris Dinas memaraf draf surat izin; c. Kepala Dinas menandatangani draf surat izin; d. Kepala Seksi mencetak izin yang telah ditandatangani Kepala Dinas; e. Kepala Seksi memberitahu kepada pemohon melalui e-mail atau komunikasi melalui telepon untuk mengambil izin yang telah ditandatangani; f. Pemohon datang ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melalui petugas pelayanan front office dan wajib menyerahkan asli permohonan beserta Fotocopy semua persyaratan serta mengambil surat izin.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan lengkap dengan persyaratan (termasuk rekomendasi).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Sisingamangaraja No. 16 Rantauprpat 21415 082287929915

asri.labuhanbatukab.go.id

Pemerintah Kab. Labuhan Batu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Produk Pelayanan

1. a. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)

Pengaduan Layanan

MELALUI APLIKASI

WEBSITE

KOTAK SARAN